



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

**MEKANISME PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN  
PASAL 21 ATAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI INSTANSI  
PEMERINTAHAN**

LAPORAN TUGAS AKHIR

Tatia Melika

1902033029

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA PERPAJAKAN

2022



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR HAMKA

**MEKANISME PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN  
PASAL 21 ATAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI INSTANSI  
PEMERINTAHAN**

LAPORAN TUGAS AKHIR

Tatia Melika

1902033029

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA PERPAJAKAN

2022

**LEMBAR PERSETUJUAN LAPORAN TUGAS AKHIR**

**JUDUL** : Mekanisme Perhitungan Pajak Penghasilan  
Pasal 21 atas Pegawai Negeri Sipil di Instansi  
Pemerintahan

**NAMA** : Tatia Melika

**NIM** : 1902033029

**PROGRAM STUDI** : D3 Perpajakan


**FAKULTAS** : Ekonomi dan Bisnis

**TAHUN AKADEMIK** : 2021/2022

Jakarta, 26 November 2022

Mengetahui,  
Ketua Program Studi

Dosen Pembimbing

  
Dewi Pudji Rahayu, S.E., M.Si

  
H. Achmad Subaki, SE, MM. AK. CA. CPA

**PENGESAHAN LAPORAN TUGAS AKHIR**

**MEKANISME PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS  
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI INSTANSI PEMERINTAHAN**

Oleh :  
**Nama : Tatia Melika**  
**Nim : 1902033029**  
**Program Studi : Diploma Tiga Perpajakan**

Telah dievaluasi dan disahkan oleh Tim Evaluasi Program Diploma Tiga Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, Jakarta.


Pada tanggal : 26 November 2022

**Tim Penguji**

**Ketua, Merangkap Anggota**

  
**H. Achmad Subaki, SE, MM. AK. CA. CPA**


**Anggota,**

  
**Herwin Kurniawan, SE., MM**

**Mengetahui,**

**Ketua Program Studi D3 Perpajakan  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Prof. DR.  
HAMKA**

**Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Prof. E  
HAMKA**

  
**Dewi Pudji Rahayu, S.E., M.Si.**

  
**Dr. Zulpahmi, S.E., M.Si.**



## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,*


Puji syukur saya panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala karena berkat Rahmat dan limpahan karunia-Nya saya dapat menyelesaikan laporan magang ini dengan judul **Mekanisme Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Pegawai Negeri Sipil Di instansi Pemerintahan.** Tidak lupa shalawat beriring salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallahu'alaih wa salam yang telah membawa kita keluar dari zaman minim ilmu pengetahuan menuju zaman cendekiawan.

Tak terasa enam semester yang saya tempuh akan segera berakhir. "Enam" menjadi salah satu angka yang akan saya ingat dan saya kenang, karena pada semester enam inilah langkah awal menuju proses ke dunia baru akan di mulai. Langkah awal untuk terjun dan berbaur menjadi masyarakat seutuhnya dengan proses pendewasaan yang sebenarnya. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA (FEB-UHAMKA) telah memberikan saya kesempatan untuk menimba dan menggali ilmu khususnya dalam program studi perpajakan.

Suka maupun duka yang dirasakan dalam masa perkuliahan hingga pembuatan tugas akhir ini akan menjadi pengalaman berharga yang tidak akan pernah bisa dilupakan. Semester akhir di jenjang Diploma menjadi masa tersulit yang pernah saya rasakan selama di masa perkuliahan ini. Dalam menyelesaikan penyusunan tugas akhir ini, tentunya saya mendapat banyak sekali dukungan

moral dan material dari berbagai pihak. Oleh karena itu, saya ingin mengungkapkan rasa terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunawan Suryoputro, M. Hum selaku rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA (UHAMKA).
2. Bapak Dr. Zulpahmi, S.E., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA (UHAMKA).
3. Bapak Sumardi, S.E., M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA (UHAMKA).
4. Bapak M. Nurrasyidin, S.E., M.Si selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA (UHAMKA).
5. Bapak Edi Setiawan, S.E., M.M selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA (UHAMKA).
6. Bapak Dr. Tohirin, SHI., M.Pd.I selaku Wakil Dekan IV Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA (UHAMKA).
7. Ibu Dewi Pudji Rahayu, S.E., M.Si., selaku Ketua Program Studi Perpajakan (D3 Perpajakan) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
8. Bapak H. Achmad Subaki, S.E, MM. AK. CA. CPA. Selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan saran untuk memberi bimbingan kepada penulis dalam proses penyusunan Laporan Hasil Tugas Akhir.

- 
9. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA (UHAMKA) yang telah mendidik, membina dan membimbing selama proses perkuliahan.
10. Penulis tentu berterima kasih kepada kedua orang tua yang telah memberikan doa dan dukungannya secara terus-menerus kepada penulis.
11. Penulis juga ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Sahabat saya Realita, Meylisa, dan Ulya yang telah memberikan dukungan dan bantuan kepada penulis
12. Penulis juga ingin mengucapkan banyak terima kasih teman-teman seperjuangan yang telah memberikan dukungan dan bantuan kepada penulis
- Saya menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penyusunan laporan tugas akhir ini. Oleh karena itu, jika ada kritik atau saran yang membangun, dengan senang hati akan saya terima demi perbaikan di masa yang akan datang. Saya berharap semoga laporan tugas akhir ini dapat memberikan motivasi dan menambah pengetahuan khususnya dalam bidang perpajakannya.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Jakarta, 26 November 2022

Tatia Melika  
NIM. 1902033029



## DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN LAPORAN TUGAS AKHIR .....	i
PENGESAHAN LAPORAN TUGAS AKHIR .....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI .....	vi
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN .....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>11</b>
<b>1.1 Latar Belakang .....</b>	<b>11</b>
<b>1.2 Permasalahan .....</b>	<b>13</b>
1.2.1 Pokok Permasalahan.....	13
1.2.2 Pembahasan Masalah.....	13
<b>1.3 Tujuan dan Manfaat Penulisan .....</b>	<b>13</b>
1.3.1 Tujuan Penulisan.....	13
1.3.2 Manfaat Penulisan.....	14
<b>1.4 Metode Penulisan .....</b>	<b>15</b>
<b>BAB II TINJAUAN TEORITIS .....</b>	<b>17</b>
<b>2.1 Pengertian Pokok .....</b>	<b>17</b>
2.1.1 Pengertian Pajak .....	17
2.1.2 Pengertian Pajak Penghasilan .....	17
2.1.3 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21.....	18
<b>2.2 Kajian Pustaka .....</b>	<b>19</b>
2.2.1 Fungsi Pajak .....	19
2.2.2 Jenis Pajak .....	19
2.2.3 Subjek Pajak Penghasilan.....	20
2.2.4 Tidak Termasuk Subjek Pajak.....	21
2.2.5 Objek Pajak Penghasilan.....	22
2.2.6 Dasar Hukum Pajak Penghasilan Pasal 21.....	23
2.2.7 Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21 .....	24
2.2.8 Wajib Pajak Penghasilan Pasal 21 .....	24




2.2.9	<i>Tidak termasuk wajib Pajak Penghasilan Pasal 21 .....</i>	26
2.2.10	<i>Objek Pajak Penghasilan Pasal 21 .....</i>	27
2.2.11	<i>Penghasilan yang dikecualikan Pajak Penghasilan Pasal 21 .....</i>	28
2.2.12	<i>Biaya Jabatan dan Biaya Pensiun.....</i>	28
2.2.13	<i>Tarif dan Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 21 .....</i>	29
2.2.14	<i>Tarif Pemotongan PPh 21 bagi Penerima Penghasilan yang tidak memiliki NPWP.....</i>	33
2.2.15	<i>Saat Terutang Pajak Penghasilan Pasal 21 .....</i>	34
2.2.16	<i>Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) PPh pasal 21 tahun 2022 ..</i>	34
2.2.17	<i>Tarif Progresif PPh Pasal 21 tahun 2022.....</i>	35
2.2.18	<i>Prosedur Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21.....</i>	35
<b>BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>		<b>36</b>
<b>3.1</b>	<b>Hasil Pengamatan .....</b>	<b>36</b>
3.1.1	<i>Sejarah Umum Instansi .....</i>	36
3.1.2	<i>Struktur Organisasi Instansi Pemerintahan .....</i>	37
<b>3.2</b>	<b>Pembahasan .....</b>	<b>39</b>
3.2.1	<i>Peraturan Perpajakan yang mengatur Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Pegawai Negeri Sipil di Instansi Pemerintahan.....</i>	39
3.2.2	<i>Penerapan Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Pegawai Negeri Sipil di Instansi Pemerintahan. ....</i>	40
3.2.3	<i>Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Pegawai Negeri Sipil di Instansi Pemerintahan dengan Peraturan yang berlaku di Indonesia .....</i>	42
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>		<b>44</b>
<b>4.1</b>	<b>Kesimpulan .....</b>	<b>44</b>
<b>4.2</b>	<b>Saran .....</b>	<b>44</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>46</b>
<b>LAMPIRAN</b>		
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>		

## DAFTAR TABEL

Nomor	Judul	Halaman
1	PTKP PPh pasal 21 Tahun 2021	34
2	Tarif Progresif PPh pasal 21 Tahun 2021	35
3	Penghasilan PNS Tahun 2021	40
4	Analisis Perhitungan PPh pasal 21 atas PNS di instansi Pemerintahan dengan Peraturan yang berlaku di Indonesia	42

## DAFTAR GAMBAR

Nomor	Judul	Halaman
1	Organisasi Kabupaten Adm Kepulauan Seribu	37
2	Bukti Pemotongan PPh pasal 21 bagi PNS	43



## DAFTAR LAMPIRAN

Nomor	Judul	Halaman
1	Formulir Pengajuan Judul	1/5
2	Konsultasi Laporan Tugas Akhir	2/5
3	Evaluasi Laporan Tugas Akhir	3/5
4	Evaluasi Tugas Akhir	4/5
5	Daftar Riwayat Hidup	5/5



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Negara Indonesia adalah negara berkembang penuh di bidang infrastruktur, untuk mencapai perkembangan kehidupan yang nasional dan komprehensif, sebagai masyarakat wajib mendukung serta partisipasi semua sektor melalui perpajakan. Perpajakan telah memberikan kontribusi besar bagi perpajakan nasional, dan pemerintah telah membuat berbagai kebijakan untuk mencapai tujuan perpajakan. Kebijakan tersebut akan berdampak besar bagi masyarakat, lembaga, dan pihak lain terhadap perpajakan. Pesatnya perkembangan ekonomi Indonesia dan meningkatnya kebutuhan dasar wajib pajak telah menyebabkan pemerintah telah memperbarui peraturan perpajakan yang berlaku pada saat ini.

Perpajakan sebagai salah satu asal pendapatan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara juga berperan penting menjaga kedaulatan dan kesatuan negara Indonesia. Untuk itu, sisi penerimaan dalam (APBN) perlu dijaga dan ditingkatkan secara terus menerus. Salah satu Jenis Pajak Penghasilan yang dipungut yaitu Pajak Penghasilan Pasal 21. Menurut Siti Resmi (2015:74) Pajak Penghasilan adalah Pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak (Wajib Pajak atau Orang Pribadi) atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak.

Dasar hukum yang mengatur Pajak Penghasilan pasal 21 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang

Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas UU No. 7 tentang Pajak Penghasilan.

Dalam hal ini pemungutan pajak telah diatur dalam Undang-Undang No. 10 tahun 1994 Negara Indonesia mempunyai 3 sistem pemungutan pajak, yaitu *Official Assessment System* adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang.

*Self Assessment System* adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang pemerintah (fiskus), untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh wajib pajak.

*Withholding Tax System* adalah suatu sistem yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan wajib pajak atau pemerintah) untuk memotong dan memungut pajak terutang oleh wajib pajak salah satunya pajak penghasilan pasal 21.

Alasan penulis memilih Instansi Pemerintahan sebagai objek dalam penulisan laporan Tugas Akhir karena penulis menyadari akan pentingnya mengetahui penerapan apa saja yang digunakan dalam membuat perhitungan pajak penghasilan Pasal 21 atas pendapatan yang didapat oleh PNS di instansi pemerintahan tersebut.

Berdasarkan uraian-uraian diatas, penulis tertarik untuk membuat laporan Tugas Akhir dengan judul “Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Pegawai Negeri Sipil Di Instansi Pemerintahan”.

## **1.2 Permasalahan**

### ***1.2.1 Pokok Permasalahan***

Berdasarkan uraian latar belakang sebelumnya, penulis dapat memaparkan pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah Mekanisme Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Pegawai Negeri Sipil di Instansi Pemerintahan sudah sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang ada ?
2. Bagaimana Mekanisme Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Pegawai Negeri Sipil di instansi Pemerintahan ?
3. Bagaimana Perbandingan Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Pegawai Negeri Sipil di Instansi Pemerintahan dengan Peraturan Perpajakan di Indonesia ?

### ***1.2.2 Pembahasan Masalah***

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dibahas diatas maka pembatasan masalah dalam penulisan ini adalah mekanisme perhitungan pajak penghasilan pasal 21 atas pegawai negeri sipil di instansi pemerintahan.

## **1.3 Tujuan dan Manfaat Penulisan**

### ***1.3.1 Tujuan Penulisan***

Berdasarkan pokok permasalahan diatas tujuan dari Penulisan Tugas Akhir ini adalah :



1. Untuk menentukan perhitungan pajak penghasilan pasal 21 atas pegawai negeri sipil di instansi pemerintahan sesuai dengan peraturan Undang-Undang Perpajakan.
2. Untuk mengetahui perhitungan pajak penghasilan pasal 21 atas pegawai negeri sipil di instansi Pemerintahan.
3. Untuk mengetahui Perbandingan perhitungan pajak penghasilan pasal 21 atas pegawai negeri sipil di instansi pemerintahan dengan peraturan perpajakan di Indonesia.

### **1.3.2 Manfaat Penulisan**

Berdasarkan tujuan laporan Tugas Akhir yang diuraikan diatas, maka manfaat penulisan laporan Tugas Akhir ini adalah:

1. Bagi Penulis

Manfaat serta didapat penulis dalam menyusun laporan tugas akhir ini adalah meningkatkan pengetahuan tentang bagaimana perhitungan pajak penghasilan pasal 21 di instansi pemerintahan.

Selain itu, penulis juga lebih banyak membaca buku dan membaca melalui media lainnya untuk mencari hal-hal terkait penulisan tugas akhir ini sebagai sumber referensi.

2. Bagi Pembaca

Tugas akhir ini diharapkan dapat dijadikan sebagai contoh pembelajaran untuk meningkatkan pengetahuan dan memudahkan pembaca agar dapat



memahami bagaimana mekanisme perhitungan pajak penghasilan pasal 21 atas pegawai negeri sipil di instansi pemerintahan.

3. Bagi Instansi

Diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan atau sumbangan pemikiran dalam mencari penyebab masalah yang terjadi dalam perhitungan PPh Pasal 21 sehingga akan memudahkan mencari solusi alternatif dari masalah tersebut.

4. Bagi Universitas

Diharapkan dapat menjadi buku referensi bagi universitas dan dijadikan referensi untuk mahasiswa/i yang mencari informasi tentang pemotongan, pembayaran dan pelaporan PPh Pasal 21 yang diterapkan suatu perusahaan.

#### **1.4 Metode Penulisan**

Untuk memperoleh data dan mengumpulkan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir ini, adapun metode penulisan yang dilakukan penulis, yaitu :

1. Studi Kepustakaan

Mengumpulkan data serta surat keterangan berupa landasan teori dan ilustrasi umum dengan membaca serta mengkaji sumber-sumber tertulis mirip buku referensi, jurnal ilmiah, dan sumber-sumber lain yang terpercaya pada bentuk goresan pena juga format digital yang sinkron menggunakan objek yang diteliti

## 2. Studi Lapangan

Dalam melaksanakan studi lapangan penulis ada beberapa antara lain :

- 1) Melaksanakan kegiatan magang di instansi pemerintahan untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian.

Menurut Sumardiono (2014:116) magang merupakan proses mempraktekan pengetahuan secara keterampilan buat merampungkan masalah konkret pada sekitar.

- 2) Melaksanakan pengamatan serta wawancara untuk mengajukan beberapa pertanyaan tentang dengan objek penelitian penulis kepada beberapa pegawai yang bekerja di instansi pemerintahan dan seorang yang sudah berpengalaman dalam bidang perpajakan.

Menurut Widoyoko (2014:46) observasi adalah pengamatan serta pencatatan secara sistematis terhadap unsur-unsur yang muncul pada suatu tanda-tanda diobjek penelitian.

## 3. Dokumentasi

Mempersiapkan dokumen-dokumen dari pencatatan yang dilakukan saat kegiatan magang berlangsung guna memperoleh data yang dibutuhkan khususnya dalam mekanisme perhitungan pasal 21 atas pegawai negeri sipil di instansi pemerintahan.

Menurut Sugiyono (2018:476) dokumentasi adalah cara yang digunakan untuk mendapatkan fakta dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka serta keterangan yang dapat mendukung penelitian.

## DAFTAR PUSTAKA

- Diana Sari. (2013). *Konsep Dasar Perpajakan*. Bandung: Refika Aditama.
- Early Suandy. (2016). *Perencanaan Pajak- Edisi 6*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan – Edisi Terbaru 2018*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- \_\_\_\_\_ (2019). *Perpajakan - Edisi Terbaru 2019*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- P.J.A. Andriani. (2017). *Teori Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Peraturan Undang-Undang No. 16 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.
- Prianto Budi S. (2017). *Baku Pintar Pajak – Edisi 2*. Jakarta: PT Pratama Indomitra Konsultan.
- Peraturan Direktur Jendral Pajak No. PER-16 / PJ / 16 (PER-16/2020).
- Siti Resmi. (2015). *Perpajakan Teori Dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Waluyo. (2017). *Perpajakan Indonesia – Edisi 12*. Jakarta: Salemba Empat.